

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
OPERASI MONETER RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas melalui pelaksanaan pengendalian moneter;
- b. bahwa pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter rupiah, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. bahwa dalam pelaksanaan operasi moneter rupiah, Bank Indonesia perlu menetapkan instrumen dan mengatur tata cara pelaksanaan operasi moneter rupiah sebagai panduan dalam bertransaksi dengan Bank Indonesia;
- d. bahwa dalam upaya penguatan integrasi operasi moneter rupiah dengan pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga baru dan memperluas jenis surat berharga dalam operasi moneter rupiah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Operasi Moneter Rupiah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG OPERASI MONETER RUPIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Rupiah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter melalui transaksi Operasi Moneter dalam rupiah.
9. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
11. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter.
12. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
13. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.

14. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter.
15. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
16. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
17. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
18. Lembaga Perantara adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat menjadi lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
19. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional.
20. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah.
21. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter Konvensional.
22. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter Syariah.
23. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
25. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
26. Bank Indonesia *Floating Rate Note* yang selanjutnya disingkat BI-FRN adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan suku bunga mengambang.
27. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
28. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUKBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

29. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
30. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
31. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
32. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
33. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
34. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
35. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
36. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
37. Transaksi Penempatan Berjangka Konvensional dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah milik Peserta Operasi Moneter Konvensional.
38. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas

dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

39. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan SBIS untuk *Financing Facility*.
40. Biaya Repo SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk Repo SBIS karena Peserta Operasi Moneter Syariah tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
41. Perjanjian Pengagunan SBIS untuk Repo SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian Repo SBIS adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengagunan SBIS.
42. Transaksi *Repurchase Agreement* SUKBI yang selanjutnya disebut Repo SUKBI adalah transaksi penjualan SUKBI oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Financing Facility*.
43. Margin Repo SUKBI adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan Repo SUKBI.
44. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Financing Facility*.
45. Margin Repo SBSN adalah tingkat keuntungan dalam setahun yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi Repo SBSN.
46. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLISBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
47. Biaya FLISBI adalah biaya yang dikenakan kepada Peserta Operasi Moneter Syariah atas beban biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyimpanan dan pemeliharaan surat berharga syariah yang digunakan sebagai agunan dalam FLISBI (*mu'nah*).
48. Perjanjian Agunan dengan Kuasa Jual untuk FLISBI yang selanjutnya disebut Perjanjian FLISBI adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengagunan surat berharga dalam FLISBI.
49. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.

50. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
51. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
52. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
53. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
54. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
55. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
56. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk penatausahaan.
57. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
58. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
59. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Operasi Moneter Rupiah didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Operasi Moneter Rupiah yaitu:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan Operasi Moneter Rupiah sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan Operasi Moneter;

- b. sebagai peraturan pelaksanaan terkait Operasi Moneter Rupiah; dan
- c. menjadi pedoman pihak eksternal dalam pelaksanaan Operasi Moneter Rupiah.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

Pengaturan Operasi Moneter Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan Operasi Moneter.

Pasal 5

Pengaturan Operasi Moneter Rupiah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. akomodatif dan responsif;
- b. kehati-hatian; dan
- c. transparansi.

BAB III KERANGKA KERJA OPERASI MONETER RUPIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Bank Indonesia melakukan pengaturan Operasi Moneter Rupiah sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian sasaran operasional suku bunga, melalui pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 7

Pengaturan Operasi Moneter Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup pengaturan bagi Peserta Operasi Moneter, Lembaga Perantara, dan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Operasi Moneter Rupiah terdiri atas:
 - a. OPT rupiah; dan
 - b. *Standing Facilities*.
- (2) Operasi Moneter Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9

- (1) Kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter Rupiah yang harus dipenuhi Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Bagian Kedua Kerangka Kerja OPT Rupiah

Pasal 10

Bank Indonesia melaksanakan OPT rupiah secara konvensional untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melaksanakan OPT rupiah berdasarkan prinsip syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang rupiah berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang rupiah berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.

Pasal 12

- (1) OPT rupiah dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Operasi Moneter melalui Bank Indonesia; dan/atau
 - b. Operasi Moneter melalui *market*.
- (2) OPT rupiah yang dilaksanakan dengan Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.
- (3) OPT rupiah yang dilaksanakan dengan Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter yang berperan sebagai:
 - a. *dealer* utama di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
 - b. pihak lain untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
- (4) Bank Indonesia menetapkan instrumen OPT rupiah yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. Peserta Operasi Moneter yang memiliki peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui sarana transaksi OPT rupiah, laman Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan OPT rupiah dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Pelaksanaan OPT rupiah dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*).

- (3) Pelaksanaan OPT rupiah dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral.
- (4) Transaksi OPT rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Peserta Operasi Moneter secara langsung atau tidak langsung melalui Lembaga Perantara.

Pasal 14

- (1) Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi OPT rupiah yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara tidak dapat membatalkan penawaran OPT rupiah yang diajukan kepada Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) OPT rupiah dapat dilakukan pada Hari Kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Window time* OPT rupiah dapat dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan OPT rupiah melalui Sistem BI-ETP, sarana *dealing system*, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kerangka Kerja *Standing Facilities*

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia melaksanakan *Standing Facilities* untuk injeksi likuiditas dan absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.
- (2) Bank Indonesia menetapkan suku bunga *Standing Facilities* sebagai acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar-BUK dengan jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*).

Pasal 18

- (1) *Standing Facilities* secara konvensional terdiri atas:
 - a. *Lending Facility*; dan
 - b. *Deposit Facility*.
- (2) *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah terdiri atas:
 - a. *Financing Facility*; dan
 - b. FASBIS.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan *Standing Facilities* dengan mekanisme nonlelang.
- (2) Pelaksanaan *Standing Facilities* dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral.
- (3) *Standing Facilities* diikuti oleh seluruh Peserta Operasi Moneter secara langsung.

Pasal 20

- (1) Peserta Operasi Moneter bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan *Standing Facilities* yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter tidak dapat membatalkan pengajuan *Standing Facilities* yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) *Standing Facilities* dapat dilakukan pada Hari Kerja.
- (2) *Window time Standing Facilities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan waktu sebagai berikut:
 - a. *Lending Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b atau FASBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebelum *window time* dibuka.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan *Standing Facilities* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menatausahakan *Standing Facilities* di BI-SSSS.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup pengaturan Operasi Moneter Rupiah meliputi:

- a. instrumen OPT rupiah konvensional;
- b. instrumen OPT rupiah syariah;
- c. *Standing Facilities* konvensional;
- d. *Standing Facilities* syariah;
- e. keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar;
- f. penyelesaian posisi Operasi Moneter Rupiah yang masih belum diselesaikan (*outstanding*);
- g. sanksi penghentian sementara untuk mengikuti Operasi Moneter; dan
- h. sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter rupiah.

BAB IV INSTRUMEN OPT RUPIAH KONVENSIONAL

Bagian Kesatu Penerbitan SBI

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SBI

Pasal 24

Bank Indonesia menerbitkan SBI untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 25

- (1) SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder; dan
 - f. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.
- (2) Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Penerbitan SBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBI ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SBI.
- (4) Bank Indonesia menatausahakan SBI di BI-SSSS.

Pasal 27

- (1) SBI ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (2) SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.

- (3) Bank Indonesia melunasi SBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBI.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SBI; atau
 - b. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2 Pengumuman Lelang SBI

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. tingkat diskonto, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 3 Pengajuan Penawaran Lelang SBI

Pasal 29

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SBI yang ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pengajuan penawaran lelang SBI memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu SBI yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang SBI

Pasal 31

- (1) Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SBI yang diajukan secara

proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 32

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SBI.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang SBI

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI, nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen SBI

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBI berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SBI.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang SBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai tunai SBI; dan

- b. Setelmen Surat Berharga hasil lelang SBI dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal SBI.
- (2) Nilai tunai SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai SBI} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

keterangan :
nilai nominal : nilai nominal SBI yang dimenangkan.
tingkat diskonto : tingkat diskonto yang dimenangkan.
jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SBI sampai dengan tanggal jatuh waktu.

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto SBI dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto SBI} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai SBI}$$

keterangan :
nilai nominal : nilai nominal SBI yang dimenangkan.

- (4) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (5) Contoh perhitungan nilai tunai SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai diskonto SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SBI karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SBI pada tanggal jatuh waktu SBI.
- (2) Setelmen pelunasan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi SBI yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang SBI tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan SBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI pada tanggal jatuh waktu dengan:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SBI sebesar nilai nominal SBI jatuh waktu.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen SBI

Pasal 38

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setelmen hasil lelang SBI yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Paragraf 8
Pembatasan Transaksi SBI di Pasar Sekunder

Pasal 40

- (1) Pemilik SBI wajib memenuhi ketentuan pembatasan transaksi SBI di pasar sekunder.
- (2) Pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan mentransaksikan SBI dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu (*minimum holding period*).
- (3) Larangan mentransaksikan SBI dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal perpindahan kepemilikan SBI di BI-SSSS.
- (4) Larangan mentransaksikan SBI dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk transaksi SBI oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dengan Bank Indonesia.
- (5) Contoh implementasi pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 41

- (1) *Sub-Registry* wajib memenuhi ketentuan pembatasan transaksi SBI di pasar sekunder.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan menatausahakan SBI milik nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pembatasan transaksi SBI selama 7 (tujuh) hari kalender sejak kepemilikan SBI oleh *Sub-Registry*.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pelaksanaan pembatasan transaksi SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat permintaan konfirmasi kepada *Sub-Registry*.
- (3) *Sub-Registry* yang menerima surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat permintaan konfirmasi dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) *Sub-Registry* tidak menyampaikan tanggapan tertulis maka *Sub-Registry* dianggap telah melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 9
Sanksi Pelanggaran Pembatasan Transaksi SBI

Pasal 43

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau *Sub-*

Registry yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi ketentuan.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 44

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada:

- a. Bank, setelah diketahuinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan/atau
- b. *Sub-Registry*, setelah terlampauinya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3),

dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah dan/atau rekening giro bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry*.

Bagian Kedua Penerbitan SDBI

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SDBI

Pasal 46

Bank Indonesia menerbitkan SDBI untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 47

- (1) SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan
 - f. hanya dapat dipindahtangankan (*negotiable*) antar-BUK dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.

- (2) Contoh perhitungan jangka waktu SDBI tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 48

- (1) Penerbitan SDBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SDBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SDBI ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SDBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SDBI.
- (4) Bank Indonesia menatausahakan SDBI di BI-SSSS.

Pasal 49

- (1) SDBI ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (2) SDBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bank Indonesia melunasi SDBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SDBI.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SDBI;
 - b. SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK; atau
 - c. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SDBI

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SDBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SDBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SDBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;

- g. tanggal jatuh waktu;
- h. metode lelang;
- i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- j. tingkat diskonto, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
- k. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
- l. informasi lain.

Paragraf 3 Pengajuan Penawaran Lelang SDBI

Pasal 51

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SDBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SDBI yang ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pengajuan penawaran lelang SDBI memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat diskonto untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu SDBI yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4 Penetapan Pemenang Lelang SDBI

Pasal 53

- (1) Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional

- sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang SDBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SDBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SDBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SDBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 54

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SDBI.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang SDBI

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SDBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SDBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SDBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SDBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SDBI, nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6
Setelmen SDBI

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SDBI berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SDBI.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang SDBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai tunai SDBI; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga hasil lelang SDBI dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal SDBI.
- (2) Nilai tunai SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai SDBI} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal SDBI yang dimenangkan.
- tingkat diskonto : tingkat diskonto yang dimenangkan
- jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SDBI sampai dengan tanggal jatuh waktu.

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto SDBI dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto SDBI} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai SDBI}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal SDBI yang dimenangkan.

- (4) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (5) Contoh perhitungan nilai tunai SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai diskonto SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SDBI karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SDBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SDBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 59

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SDBI pada tanggal jatuh waktu SDBI.
- (2) Setelmen pelunasan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi SDBI yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SDBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SDBI.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang SDBI, tanggal jatuh waktu SDBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan SDBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan SDBI pada tanggal jatuh waktu dengan:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SDBI sebesar nilai nominal SDBI jatuh waktu.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen SDBI

Pasal 60

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setelmen hasil lelang SDBI yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Paragraf 8

Pembatasan Transaksi SDBI di Pasar Sekunder

Pasal 62

- (1) BUK wajib memenuhi ketentuan pembatasan transaksi SDBI di pasar sekunder.
- (2) Pembatasan transaksi SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan memindahtangankan atau mentransaksikan SDBI dengan pihak selain BUK.
- (3) BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mentransaksikan SDBI dengan Bank Indonesia.

Pasal 63

- (1) *Sub-Registry* wajib memenuhi ketentuan pembatasan transaksi SDBI di pasar sekunder.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan menatausahakan SDBI milik nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan atas pemenuhan pembatasan transaksi SDBI oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan oleh *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SDBI yang dimiliki oleh pihak selain BUK tanpa persetujuan pemilik SDBI.
- (2) Perhitungan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal setelmen pemindahtanganan SDBI ke pihak selain BUK.

- (3) Perhitungan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SDBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Paragraf 9

Sanksi Pelanggaran Pembatasan Transaksi SDBI di Pasar Sekunder

Pasal 66

- (1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau *Sub-Registry* yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi ketentuan.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 67

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada:

- a. BUK, pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ; dan/atau
- b. *Sub-Registry*, pada 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,

dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 68

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah dan/atau rekening giro bank pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry*.

Bagian Ketiga Penerbitan SRBI

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SRBI

Pasal 69

Bank Indonesia menerbitkan SRBI untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 70

- (1) SRBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki *underlying asset* berupa SBN;
 - b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - f. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.
- (2) Contoh perhitungan jangka waktu SRBI tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 71

- (1) Penerbitan SRBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SRBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SRBI ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SRBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SRBI yang telah diterbitkan.
- (4) Bank Indonesia menatausahakan SRBI di BI-SSSS.

Pasal 72

- (1) SRBI ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (2) SRBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bank Indonesia melunasi SRBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SRBI.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SRBI; atau
 - b. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SRBI

Pasal 73

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SRBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SRBI dibuka.

- (2) Pengumuman rencana lelang SRBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. tingkat diskonto, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang SRBI

Pasal 74

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SRBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SRBI yang ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Pengajuan penawaran lelang SRBI memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu SRBI yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang SRBI

Pasal 76

- (1) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SRBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang SRBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto SRBI yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SRBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SRBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SRBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 77

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SRBI.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Lelang SRBI

Pasal 78

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SRBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SRBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SRBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SRBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto SRBI, nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6
Setelmen SRBI

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SRBI berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SRBI.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang SRBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai tunai SRBI; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga hasil lelang SRBI dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal SRBI.
- (2) Nilai tunai SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai SRBI} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal SRBI yang dimenangkan.
- tingkat diskonto : tingkat diskonto yang dimenangkan.
- jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SRBI sampai dengan tanggal jatuh waktu.

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto SRBI dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto SRBI} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai SRBI}$$

- keterangan

:

nilai nominal

:

nilai nominal SRBI yang dimenangkan.
- (4) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
 - (5) Contoh perhitungan nilai tunai SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai diskonto SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SRBI karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SRBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SRBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 82

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SRBI pada tanggal jatuh waktu SRBI.
- (2) Setelmen pelunasan SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan SRBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi SRBI yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SRBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SRBI.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang SRBI, tanggal jatuh waktu SRBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen pelunasan SRBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan SRBI pada tanggal jatuh waktu dengan:
- a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SRBI sebesar nilai nominal SRBI jatuh waktu; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SRBI sebesar nilai nominal SRBI jatuh waktu.

Paragraf 7 Sanksi Setelmen SRBI

Pasal 83

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang SRBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana hasil lelang SRBI yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Keempat Penerbitan BI-FRN

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan BI-FRN

Pasal 85

Bank Indonesia menerbitkan BI-FRN untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 86

- (1) BI-FRN memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan

- dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem kupon mengambang;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder; dan
 - f. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.
- (2) Contoh perhitungan jangka waktu BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 87

- (1) Penerbitan BI-FRN dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang BI-FRN dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat margin BI-FRN ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat margin BI-FRN diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas BI-FRN.
- (4) Bank Indonesia menatausahakan BI-FRN di BI-SSSS.

Pasal 88

- (1) BI-FRN ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (2) BI-FRN yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bank Indonesia melunasi BI-FRN sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas BI-FRN.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa BI-FRN; atau
 - b. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang BI-FRN

Pasal 89

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang BI-FRN dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang BI-FRN dibuka.

- (2) Pengumuman rencana lelang BI-FRN dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. tingkat margin, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. tanggal dan waktu setelmen;
 - l. referensi perhitungan *compounded* INDONESIA; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang BI-FRN

Pasal 90

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang BI-FRN kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang BI-FRN yang ditetapkan.

Pasal 91

- (1) Pengajuan penawaran lelang BI-FRN memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat margin, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu BI-FRN yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang BI-FRN dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat margin dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang BI-FRN

Pasal 92

- (1) Dalam hal lelang BI-FRN dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil BI-FRN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang BI-FRN dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat margin tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat margin yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran BI-FRN yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat margin yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran BI-FRN yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil BI-FRN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Bank Indonesia menetapkan tingkat margin hasil lelang BI-FRN sebagai berikut:
 - a. pada lelang BI-FRN dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) Bank Indonesia menetapkan tingkat margin bagi setiap pemenang lelang sesuai dengan tingkat margin yang diumumkan Bank Indonesia; atau
 - b. pada lelang BI-FRN dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) Bank Indonesia menetapkan tingkat margin bagi setiap pemenang lelang dengan menggunakan rata-rata tertimbang tingkat margin yang dihitung berdasarkan penawaran lelang yang dimenangkan.

Pasal 93

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang BI-FRN.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Lelang BI-FRN

Pasal 94

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang BI-FRN setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang BI-FRN secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, rata-rata tertimbang tingkat margin, nilai tunai BI-FRN yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang BI-FRN secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa rata-rata tertimbang tingkat margin BI-FRN, nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6
Setelmen BI-FRN

Pasal 95

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang BI-FRN berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang BI-FRN.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang BI-FRN dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai tunai BI-FRN; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga hasil lelang BI-FRN dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal BI-FRN.
- (2) Nilai tunai BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai nominal BI-FRN.
- (3) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang BI-FRN karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang BI-FRN yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang BI-FRN yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 98

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan BI-FRN pada tanggal jatuh waktu BI-FRN.
- (2) Setelmen pelunasan BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi BI-FRN yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan BI-FRN yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu BI-FRN.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang BI-FRN, tanggal jatuh waktu BI-FRN ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan BI-FRN dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan kupon untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan BI-FRN pada tanggal jatuh waktu dengan:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik BI-FRN sebesar nilai nominal BI-FRN jatuh waktu dan kupon BI-FRN; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik BI-FRN sebesar nilai nominal BI-FRN jatuh waktu.

Paragraf 7

Kupon BI-FRN

Pasal 99

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon BI-FRN kepada pemilik BI-FRN pada saat:
 - a. BI-FRN jatuh waktu; atau
 - b. sebelum BI-FRN jatuh waktu.

- (2) Pembayaran kupon sebelum BI-FRN jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*).
- (3) Nilai kupon BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

Nilai kupon BI-FRN = nilai kupon BI-FRN per unit × jumlah unit BI-FRN

$$\text{nilai kupon BI-FRN per unit} = \frac{\text{nilai nominal BI-FRN per unit}}{\text{BI-FRN per unit}} \times \left(\frac{\text{jangka waktu BI-FRN}}{360} \right) \times \text{tingkat kupon BI-FRN}$$

$$\text{tingkat kupon BI-FRN} = \text{Compounded INDONESIA (backward shift 2 hari kerja)} + \text{tingkat margin BI-FRN}$$

- keterangan :
- nilai nominal BI-FRN per unit : sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - jangka waktu BI-FRN : jangka waktu BI-FRN yang dihitung mulai dari diterbitkan sampai dengan jatuh waktu atau sampai dengan *early redemption*.
 - compounded INDONESIA : suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari INDONESIA (*compounded average interest INDONESIA*) selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari INDONESIA Index.
 - tingkat margin BI-FRN :
 - tingkat margin yang diumumkan Bank Indonesia pada saat penerbitan BI-FRN, dalam hal lelang penerbitan BI-FRN dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - rata-rata tertimbang tingkat margin pada saat penerbitan BI-FRN, dalam hal lelang penerbitan BI-FRN dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*).

- (4) Contoh perhitungan nilai kupon BI-FRN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 8
Sanksi Setelmen BI-FRN

Pasal 100

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang BI-FRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setelmen dana hasil lelang BI-FRN yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kelima

Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 102

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 103

Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga; dan
- c. menggunakan sistem diskonto.

Pasal 104

- (1) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; atau
 - b. nonlelang,
 melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
 - (4) Bank Indonesia menatausahakan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah di BI-SSSS.

Pasal 105

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pertimbangan adanya strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 106

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. metode lelang;

- g. target indikatif, dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- h. tingkat diskonto, dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
- i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
- j. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 107

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang ditetapkan.

Pasal 108

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan tingkat diskonto, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat diskonto dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 109

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed*

rate tender), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 110

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 111

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa rata-rata tertimbang tingkat diskonto Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah, nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 112

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah berupa Setelmen Dana paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 113

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar total nilai tunai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah.
- (2) Nilai tunai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang dimenangkan.
- tingkat diskonto : tingkat diskonto yang dimenangkan.
- jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen hasil lelang sampai dengan tanggal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu.

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

keterangan :
nilai nominal : nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang dimenangkan.

- (4) Setelmen Dana hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).
- (5) Contoh perhitungan nilai tunai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sampai dengan waktu yang ditetapkan untuk setelmen, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (5) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (6) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 115

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah pada tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah.
- (2) Setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah, tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.
- (5) Bank Indonesia melakukan setelmen pada tanggal jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 116

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setelmen hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 117

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi

Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Paragraf 8

Pengakhiran Transaksi sebelum Jatuh Waktu (*Early Termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah

Pasal 118

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) dengan nominal setiap pengajuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) melalui:
 - a. surat permohonan kepada Bank Indonesia; dan
 - b. sarana BI-SSSS.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas c.q Grup Pelaksanaan Operasi Moneter-Divisi Operasi Moneter Rupiah
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta Pusat 10350
 Surat elektronik: DPMA-DOMR@bi.go.id,
 dengan tembusan kepada Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Contoh surat pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 119

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pada tanggal pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) (*same day settlement*) pada awal periode *pre-cut-off* Sistem BI-RTGS.

- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional dikenai biaya pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi Term Deposit Konvensional dalam Rupiah, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{biaya} = \frac{\text{nilai nominal}}{\text{Term Deposit rupiah yang di-early termination}} \times \left(\frac{\text{repo rate}}{\text{lending facility}} - \frac{\text{RRT diskonto}}{\text{Term Deposit rupiah pada saat diterbitkan}} \right) \times \frac{\text{sisasisa jangka waktu}}{360}$$

keterangan :
RRT : rata-rata tertimbang.
repo rate Lending Facility : suku bunga repo yang dikenakan atas Lending Facility (BI-Rate ditambah margin tertentu).

- (3) Setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Setelmen Early Termination} = \text{nilai tunai early termination} - \text{biaya}$$

- (4) Nilai tunai pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai tunai early termination} = \frac{\frac{\text{nilai nominal}}{\text{Term Deposit rupiah yang di-early termination}} \times 360}{360 + \left(\frac{\text{RRT diskonto}}{\text{Term Deposit rupiah pada saat diterbitkan}} \times \frac{\text{sisasisa jangka waktu}}{\text{waktu}} \right)}$$

Bagian Keenam
Transaksi Reverse Repo Konvensional

Paragraf 1
Karakteristik dan Mekanisme Transaksi Reverse Repo Konvensional

Pasal 120
Bank Indonesia melaksanakan Transaksi Reverse Repo Konvensional untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 121
Transaksi Reverse Repo Konvensional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. dilakukan dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
- c. hak penerimaan kupon atau imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Reverse Repo Konvensional selama periode transaksi tetap merupakan hak Bank Indonesia; dan
- d. perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*).

Pasal 122

- (1) Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang,
 melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional

Pasal 123

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*), dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. jenis dan/atau seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi *Reverse Repo* Konvensional;
 - k. *haircut*;
 - l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 3
Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Reverse Repo*
Konvensional

Pasal 124

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional yang ditetapkan.

Pasal 125

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*), untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Reverse Repo* Konvensional yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Reverse Repo*
Konvensional

Pasal 126

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Reverse Repo* Konvensional yang diajukan; atau
 2. dalam hal suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi *Reverse Repo* Konvensional yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menawarkan lebih dari 1 (satu) seri surat berharga dalam lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, Bank Indonesia menentukan alokasi seri dan nominal surat berharga yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 127

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional

Pasal 128

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*), jenis dan/atau seri surat berharga yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*), dan/atau informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen Transaksi *Reverse Repo* Konvensional

Pasal 129

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 130

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional berupa:
 - a. Setelmen Dana dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga yang dimenangkan.
- (2) Setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 131

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 132

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Reverse Repo* Konvensional Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi *Reverse Repo* Konvensional yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (5) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (6) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 133

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana,
 pada tanggal Transaksi *Reverse Repo* Konvensional jatuh waktu.
- (2) Setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg*.

Pasal 134

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi *Reverse Repo* Konvensional jatuh waktu; dan
 - b. Setelmen Dana dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*.
- (2) Setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 135

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 136

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, tanggal jatuh waktu Transaksi *Reverse Repo* Konvensional ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan bunga *reverse repo* untuk hari libur dimaksud.

Pasal 137

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Reverse Repo* Konvensional jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Konvensional jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi *Reverse Repo* Konvensional diperlakukan sebagai transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (4) Atas kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menerima bunga *reverse repo*.
- (5) Perhitungan setelmen dan penggunaan harga surat berharga pada transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 8

Sanksi Setelmen Transaksi *Reverse Repo* Konvensional

Pasal 138

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Reverse Repo* Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 137 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* Transaksi *Reverse* Repo Konvensional yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 139

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Ketujuh

Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah

Pasal 140

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 141

Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. dilakukan dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
- c. hak penerimaan kupon atau imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah selama periode transaksi tetap merupakan hak Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
- d. perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*).

Pasal 142

- (1) Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang.

- (2) Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (4) Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 2

Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan Mekanisme Lelang

Pasal 143

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. suku bunga repo (*repo rate*), dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. jenis surat berharga yang dapat digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
 - k. *haircut*;

- l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.
- (4) Dalam hal Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah menggunakan surat berharga dalam valuta asing maka pengumuman rencana lelang juga memuat informasi mengenai acuan harga untuk surat berharga dalam valuta asing dan acuan kurs transaksi.

Pasal 144

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
- a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah atau surat berharga dalam valuta asing kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah atau surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang ditetapkan.

Pasal 145

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah memuat informasi:
- a. nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal, jenis dan seri surat berharga yang digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, serta suku bunga (*repo rate*), untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
- untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *repo rate* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 146

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurs yang digunakan dalam Transaksi Repo OPT Konvensional dengan surat berharga dalam valuta asing menggunakan titik tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - b. pengajuan penawaran memuat informasi:
 1. dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*):
 - a) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) jangka waktu repo;
 - d) *standard settlement instruction*;
 - e) jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
 - f) penawaran nilai nominal; dan/atau
 - g) informasi lain; atau
 2. dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*):
 - a) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b) tanggal transaksi;
 - c) jangka waktu repo;
 - d) *standard settlement instruction*;
 - e) jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
 - f) penawaran nilai nominal;
 - g) suku bunga (*repo rate*); dan/atau
 - h) informasi lain.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), pengajuan setiap penawaran suku bunga (*repo rate*) dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).
 - (4) Penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan.

Pasal 147

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing.
- (2) Dalam hal terjadi koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional dan

Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing.

- (3) Koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan terhadap informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing.
- (4) Koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan penawaran lelang harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.

Pasal 148

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang melakukan pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing harus mengirimkan dokumen ke Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. surat berharga dalam valuta asing yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah merupakan milik Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2. Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak lagi memiliki surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia,
 yang dilampiri dengan *statement of holding* atas kepemilikan surat berharga dalam valuta asing di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia dan hasil olahan komputer (HOK) posisi kepemilikan surat berharga dalam rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada posisi penutupan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi; dan
 - b. data terkait surat berharga dalam valuta asing yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal pembayaran kupon terakhir (*last coupon date*), jadwal pembayaran kupon selanjutnya (*next coupon date*), tingkat kupon (*coupon rate*), dan nominal kupon.
- (2) Contoh surat pernyataan dan data terkait surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana contoh dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 149

- (1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 kepada Bank Indonesia dilakukan sebelum penutupan *window time* transaksi, yang dapat didahului dengan penyampaian melalui surat elektronik.

- (2) Penyampaian dokumen ditujukan kepada:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas c.q. Grup Pelaksanaan Operasi Moneter – Divisi Operasi Moneter Rupiah
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350
Surat elektronik: DPMA-DOMR@bi.go.id
Telepon: (021) 29818350
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 150

Penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dinyatakan batal dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional:

- a. mengajukan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146;
- b. melakukan koreksi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147;
- c. tidak menyampaikan dokumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148; dan/atau
- d. menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 yang terbukti tidak benar berdasarkan pemeriksaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 151

- (1) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan suku bunga (*repo rate*) terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal suku bunga (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang diajukan; atau

2. dalam hal suku bunga (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 152

- (1) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke atas dalam jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan suku bunga repo (*repo rate*) terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal suku bunga repo (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang diajukan; atau
 2. dalam hal suku bunga repo (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia dengan pembulatan ke atas dalam jutaan rupiah terdekat.
- (3) Contoh penetapan dan perhitungan nilai nominal pemenang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 153

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.

Pasal 154

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, suku bunga repo (*repo rate*) yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang suku bunga repo (*repo rate*), dan/atau informasi lain.

Pasal 155

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konfirmasi secara individual disampaikan kepada pemenang lelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. secara keseluruhan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing menggunakan konfirmasi secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang dimenangkan, nominal surat berharga dalam valuta asing yang harus dipindahkan ke rekening Bank Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia, dan suku bunga repo (*repo rate*) yang dimenangkan;
 - b. tanggal setelmen (tanggal valuta);
 - c. permintaan *standard settlement instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - d. informasi lain

- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang memenangkan, rata-rata tertimbang suku bunga repo (*repo rate*), dan/atau informasi lain.
- (4) Dalam hal penawaran lelang diajukan melalui Lembaga Perantara, konfirmasi secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan; atau
 - b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara.

Paragraf 3

Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan Mekanisme Nonlelang

Pasal 156

- (1) Bank Indonesia menginformasikan rencana Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang dan/atau perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Informasi rencana Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 157

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 158

Bank Indonesia dapat menerima seluruh atau sebagian pengajuan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 159

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, suku bunga repo (repo *rate*), dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal yang diterima, suku bunga repo (repo *rate*), dan/ atau informasi lain.

Paragraf 4

Setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan Surat Berharga dalam Rupiah

Pasal 160

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana,
 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme lelang atau nonlelang.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan surat berharga di:
 - a. Rekening Surat Berharga, dalam hal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah ditatausahakan di BI-SSSS; atau
 - b. rekening surat berharga pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dalam hal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah tidak ditatausahakan di BI-SSSS,
 yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 161

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan;
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*; dan
 - c. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (2) Setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyediakan surat berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan pada rekening surat berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia;
 - b. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke rekening surat berharga Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Konvensional menerima dana hasil setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
- (3) Penyediaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 162

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 163

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* karena Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off-warning* BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

- (2) Pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (5) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (6) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 164

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setelmen *second leg* transaksi Transaksi Repo Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

Pasal 165

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*;
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu;
 - c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 - d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai

dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit rekening surat berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu.
- (3) Pelaksanaan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan dana oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 166

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 167

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam rupiah, tanggal jatuh waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan bunga repo untuk hari libur dimaksud.

Pasal 168

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Konvensional
- (2) Pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

1. Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
2. Bank Indonesia memperhitungkan diskonto, kupon, atau imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
- b. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia memperlakukan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 2. Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga, *accrued interest* atau imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional tetap membayar bunga Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia.

Pasal 169

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 5

Setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan Surat Berharga dalam Valuta Asing

Pasal 170

Kurs yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah menggunakan titik tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.

Pasal 171

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan surat berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.
- (3) Setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Peserta Operasi Moneter Konvensional memindahkan surat berharga dengan jenis dan seri surat berharga sebesar nilai nominal yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dari rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional ke rekening surat berharga Bank Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada tanggal setelmen (tanggal valuta); dan
 2. perhitungan nilai nominal surat berharga yang akan dipindahkan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter; dan
 - b. untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai penawaran nominal yang dimenangkan; dan
 2. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana setelah menerima konfirmasi dari bank kustodian bahwa surat berharga dalam valuta asing yang digunakan Peserta Operasi Moneter Konvensional telah diterima.

Pasal 172

Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban berupa penyediaan surat berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2).

Pasal 173

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg*.
- (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan memindahkan surat berharga dalam valuta asing dari rekening Bank Indonesia ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di bank kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia setelah dilakukan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 174

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 175

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon pada periode Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, nilai kupon dalam ekuivalen rupiah yang diterima Bank Indonesia akan:
 - a. mengurangi kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional pada saat setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu; dan
 - b. menghasilkan penyesuaian nilai setelmen *second leg*.
- (2) Perhitungan penyesuaian nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan rumus:

nilai setelmen <i>second leg</i>	=	nilai setelmen <i>first leg</i>	+	bunga repo	-	nilai kupon yang diterima Bank Indonesia
--	---	---------------------------------------	---	---------------	---	--

- (3) Perhitungan nilai kupon dalam ekuivalen rupiah yang diterima Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs beli dari kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal Bank Indonesia menerima kupon dalam valuta asing.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia menerima pembayaran kupon pada periode Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan bunga repo sejak tanggal pembayaran kupon dilakukan berdasarkan nilai setelmen *first leg* dikurangi nilai kupon yang diterima Bank Indonesia dalam ekuivalen rupiah.

Pasal 176

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dengan surat berharga dalam valuta asing, tanggal jatuh waktu Transaksi Repo konvensional dalam Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan bunga repo atas hari libur dimaksud.

Pasal 177

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah jatuh waktu (*second leg*).
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. Bank Indonesia menjual surat berharga dalam valuta asing kepada *counterparty* Bank Indonesia;
 - b. dalam hal surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dijual, Bank Indonesia mengenakan bunga repo kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional sampai dengan tanggal setelmen (tanggal valuta) penjualan surat berharga; dan
 - c. Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar bunga repo.

Paragraf 6

Sanksi Setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah

Pasal 178

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 177 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 179

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kedelapan

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN Secara Putus (*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

Paragraf 1

Mekanisme Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder

Pasal 180

- (1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk:
 - a. injeksi likuiditas rupiah di pasar uang;
 - b. menjaga ketersediaan SBN yang diperlukan sebagai *underlying asset* instrumen Operasi Moneter; dan/atau
 - c. mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah, dalam pencapaian sasaran operasional Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang dan/atau untuk mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 181

- (1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang, melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

- (3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 2

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang

Pasal 182

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. peserta transaksi;
 - e. jenis dan/atau seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - f. metode lelang;
 - g. target indikatif, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - h. *yield* atau harga SBN, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - j. informasi lain.

Pasal 183

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang ditetapkan.

Pasal 184

- (1) Pengajuan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan *yield* atau harga SBN, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*).
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *yield* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 185

- (1) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan *yield* yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR), atau harga yang dapat diterima;
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh penawaran transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau

2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat; dan
- c. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh penawaran transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
 2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Konvensional memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 186

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

Pasal 187

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Pengumuman hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal yang dimenangkan, nilai transaksi, *yield* atau harga yang dimenangkan, jenis dan/atau seri SBN yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang *yield*, dan/atau informasi lain.

Paragraf 3

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Nonlelang

Pasal 188

Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang secara bilateral dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 4

Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

Pasal 189

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan:
 - a. jenis dan seri SBN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia,
 sesuai tanggal dan waktu setelmen yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Setelmen pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (4) Contoh perhitungan nilai setelmen penjualan dan/atau pembelian SBN tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 190

Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 191

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. tidak memiliki jenis dan seri SBN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia,
 sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga terjadi kegagalan setelmen, Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder.
- (2) Pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 192

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 5

Sanksi Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

Pasal 193

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 194

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

BAB V

INSTRUMEN OPT RUPIAH SYARIAH

Bagian Kesatu
Penerbitan SBIS

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SBIS

Pasal 195

Bank Indonesia menerbitkan SBIS untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 196

- (1) SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - d. hanya dimiliki oleh BUS atau UUS;
 - e. tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) di pasar sekunder; dan
 - f. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- (2) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.
 - (3) Contoh perhitungan jangka waktu SBIS tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 197

- (1) Penerbitan SBIS dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menatausahakan SBIS di BI-SSSS.

Pasal 198

- (1) SBIS ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (2) Bank Indonesia melunasi SBIS sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBIS.
- (4) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SBIS; atau
 - b. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SBIS

Pasal 199

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SBIS dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SBIS dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. acuan tingkat imbalan;
 - i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - j. informasi lain.

Paragraf 3
Pengajuan Penawaran Lelang SBIS

Pasal 200

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SBIS kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SBIS yang ditetapkan.

Pasal 201

- (1) Pengajuan penawaran lelang SBIS memuat informasi berupa nilai nominal untuk masing-masing jangka waktu SBIS yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang SBIS

Pasal 202

Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang SBIS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
- b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 203

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SBIS.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Lelang SBIS

Pasal 204

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBIS setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Pengumuman hasil lelang SBIS secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat imbalan, nilai transaksi SBIS yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SBIS secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, tingkat imbalan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6 Setelmen SBIS

Pasal 205

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBIS berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SBIS.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 206

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang SBIS dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga hasil lelang SBIS dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Syariah, sebesar nilai nominal SBIS.
- (2) Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 207

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SBIS karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SBIS yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SBIS yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 208

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SBIS pada tanggal jatuh waktu.
- (2) Setelmen pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi SBIS yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBIS yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBIS.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang SBIS, tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan SBIS dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan SBIS pada tanggal jatuh waktu dengan:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SBIS sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dan imbalan; dan
 - b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SBIS sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu.

Paragraf 7 Imbalan

Pasal 209

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran imbalan SBIS kepada pemilik SBIS pada saat:
 - a. SBIS jatuh waktu; atau
 - b. sebelum SBIS jatuh waktu.
- (2) Pembayaran imbalan SBIS sebelum SBIS jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*).
- (3) Pemberian tingkat imbalan SBIS dilakukan dengan mengacu pada tingkat diskonto atau suku bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional dengan jangka waktu yang sama dan ditransaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS.
- (4) Dalam hal lelang transaksi OPT Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto atau suku bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau suku bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional.
- (5) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang transaksi OPT Konvensional dengan jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tingkat imbalan SBIS yang diberikan mengacu pada data:
 - a. tingkat imbalan SBIS;
 - b. tingkat diskonto; atau
 - c. suku bunga,pada lelang sebelumnya.
- (6) Pengacuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. data yang diacu merupakan data yang paling terkini di antara kedua data dimaksud; dan
 - b. data yang diacu memiliki jangka waktu yang sama dengan Penerbitan SBIS.
- (7) Nilai imbalan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai imbalan SBIS} = \text{nilai nominal SBIS} \times \left(\frac{\text{Jangka waktu SBIS}}{360} \right) \times \text{tingkat imbalan SBIS}$$

- (8) Contoh perhitungan imbalan SBIS tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 7
Sanksi Setelmen SBIS

Pasal 210

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana hasil lelang SBIS yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 211

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kedua Penerbitan SUKBI

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SUKBI

Pasal 212

Bank Indonesia menerbitkan SUKBI untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 213

- (1) SUKBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki *underlying asset* berupa SBSN dan/atau sukuk global;
 - b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder;
 - f. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.
- (2) SUKBI diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SUKBI untuk pemilik SUKBI.
- (4) Contoh perhitungan jangka waktu SUKBI tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 214

- (1) Penerbitan SUKBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SUKBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat imbalan lelang SUKBI ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat imbalan lelang SUKBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SUKBI yang telah diterbitkan.
- (4) Bank Indonesia menatausahakan SUKBI di BI-SSSS.

Pasal 215

- (1) SUKBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Bank Indonesia melunasi SUKBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.

- (3) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUKBI.
- (4) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan karena adanya:
 - a. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SUKBI; atau
 - b. pertimbangan terkait strategi Operasi Moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2 Pengumuman Lelang SUKBI

Pasal 216

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SUKBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SUKBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SUKBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. nisbah bagi hasil;
 - i. metode lelang;
 - j. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - k. indikasi tingkat imbalan, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 3 Pengajuan Penawaran Lelang SUKBI

Pasal 217

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SUKBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SUKBI yang ditetapkan.

Pasal 218

- (1) Pengajuan penawaran lelang SUKBI memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. tingkat imbalan dan nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu SUKBI yang akan diterbitkan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang SUKBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan penawaran tingkat imbalan dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang SUKBI

Pasal 219

- (1) Dalam hal lelang SUKBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUKBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Dalam hal lelang SUKBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat imbalan SUKBI tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat imbalan SUKBI yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SUKBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat imbalan SUKBI yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SUKBI yang diajukan secara

proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUKBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 220

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SUKBI.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang SUKBI

Pasal 221

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUKBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SUKBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi SUKBI yang dimenangkan, indikasi tingkat imbalan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SUKBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, nisbah bagi hasil, indikasi tingkat imbalan, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen SUKBI

Pasal 222

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SUKBI berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SUKBI.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 223

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Dana hasil lelang SUKBI dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai tunai SUKBI; dan

- b. Setelmen Surat Berharga hasil Lelang SUKBI dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal SUKBI.
- (2) Nilai tunai SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal SUKBI.
Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SUKBI karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SUKBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SUKBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Syariah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 225

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SUKBI pada tanggal jatuh waktu SUKBI.
- (2) Setelmen pelunasan SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Setelmen pelunasan SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Bank Indonesia melunasi SUKBI yang telah jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SUKBI yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu SUKBI.
- (5) Dalam hal setelah terjadinya transaksi lelang SUKBI, tanggal jatuh waktu SUKBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan SUKBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.
- (6) Bank Indonesia melakukan pelunasan SUKBI pada tanggal jatuh waktu dengan:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah pemilik SUKBI sebesar nilai nominal SUKBI jatuh waktu dan imbalan; dan

- b. mendebit Rekening Surat Berharga pemilik SUKBI sebesar nilai nominal SUKBI jatuh waktu.

Paragraf 7
Imbalan

Pasal 226

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran imbalan SUKBI kepada pemilik SUKBI pada saat:
 - a. SUKBI jatuh waktu; atau
 - b. sebelum SUKBI jatuh waktu.
- (2) Pembayaran imbalan SUKBI sebelum SUKBI jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*).
- (3) Nilai imbalan SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai imbalan SUKBI} = \text{nilai nominal SUKBI} \times \left(\frac{\text{Jangka waktu SUKBI}}{360} \right) \times \text{tingkat imbalan SUKBI}$$

- Keterangan :
- Jangka waktu SUKBI : Jangka waktu SUKBI yang dihitung mulai dari diterbitkan sampai dengan jatuh waktu atau sampai dengan *early redemption*.
- (4) Contoh perhitungan imbalan SUKBI tercantum dalam Lampiran XIII.

Paragraf 8
Sanksi Setelmen SUKBI

Pasal 227

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dikenai sanksi dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen penerbitan SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana hasil lelang SUKBI yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 228

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi

Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Ketiga Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 229

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Reverse Repo* Syariah untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 230

- (1) Transaksi *Reverse Repo* Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam Transaksi *Reverse Repo* Syariah selama periode transaksi tetap merupakan hak Bank Indonesia; dan
 - c. perhitungan margin dilakukan pada saat setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah.
- (2) Transaksi *Reverse Repo* Syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Pasal 231

- (1) Transaksi *Reverse Repo* Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Reverse Repo* Syariah dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan margin Transaksi *Reverse Repo* Syariah ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan margin Transaksi *Reverse Repo* Syariah diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Paragraf 2

Persiapan Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 232

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi *Reverse Repo* Syariah setelah menandatangani dokumen

- janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
- (2) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen terpisah dari pengajuan Transaksi *Reverse Repo* Syariah.
 - (3) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 1. dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatanganan dokumen janji (*wa'd*);
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 1. dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat penandatanganan dokumen janji (*wa'd*); atau
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah yang berupa UUS, dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
 - (4) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
 - (5) Contoh dokumen janji (*wa'd*) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 233

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia terdiri atas:
 - a. fotokopi anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisasi, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus terkini;
 - b. peraturan daerah yang dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus Peserta Operasi Moneter Syariah terkini, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*).

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
 - a. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat kewenangan pemimpin kantor cabang untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dalam penandatanganan dokumen janji (*wa'd*);
 - b. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*), dalam hal penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa paspor atau kartu tanda penduduk (KTP) dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Peserta Operasi Moneter Syariah yang berwenang untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*).

Pasal 234

- (1) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi *Reverse Repo* Syariah dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah harus menyampaikan perubahan dokumen janji (*wa'd*) dalam hal terdapat perubahan atas dokumen janji (*wa'd*) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 235

- (1) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 236

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai status keikutsertaan dalam Transaksi *Reverse Repo* Syariah melalui surat, Sistem BI-ETP, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3
Pengumuman Rencana Transaksi *Reverse Repo* Syariah
dengan Mekanisme Lelang

Pasal 237

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. margin *reverse repo*, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. jenis dan/atau seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi *Reverse Repo* Syariah;
 - k. *haircut*;
 - l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 4
Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 238

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang ditetapkan.

Pasal 239

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan margin *reverse repo*, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),

untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang akan dilakukan.

- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran margin *reverse repo* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 5

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 240

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan margin *reverse repo* tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal margin *reverse repo* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang diajukan; atau
 2. dalam hal margin *reverse repo* diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

- (3) Dalam hal Bank Indonesia menawarkan lebih dari 1 (satu) seri surat berharga dalam lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah, Bank Indonesia menentukan alokasi seri dan nominal surat berharga yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 241

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 242

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sarana Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, margin *reverse repo*, jenis dan/atau seri surat berharga yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah secara keseluruhan memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, kisaran penawaran margin *reverse repo* (*bid rate*), rata-rata tertimbang margin *reverse repo*, dan/atau informasi lain.

Paragraf 7

Setelmen Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah

Pasal 243

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 244

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah berupa:

- a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga yang dimenangkan.
- (2) Setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 245

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 246

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah karena dana di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Reverse Repo* Syariah Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 247

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana,
 pada tanggal Transaksi *Reverse Repo* Syariah jatuh waktu.
- (2) Setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg*.

Pasal 248

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi *Reverse Repo* Syariah jatuh waktu; dan
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*.
- (2) Setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 249

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 250

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Reverse Repo* Syariah, tanggal jatuh waktu Transaksi *Reverse Repo* Syariah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan margin *reverse repo* untuk hari libur dimaksud.

Pasal 251

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Reverse Repo* Syariah jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Syariah jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah gagal melakukan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi *Reverse Repo* Syariah diperlakukan sebagai transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (4) Atas kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah tidak menerima margin *reverse repo*.
- (5) Perhitungan setelmen dan penggunaan harga surat berharga pada transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

- (6) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 8

Sanksi Setelmen Transaksi *Reverse Repo* Syariah

Pasal 252

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) dan Pasal 251 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal:
 - a. terjadi pembatalan Transaksi *Reverse Repo* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1); dan
 - b. harga surat berharga pada saat setelmen *second leg* lebih tinggi dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*,
 selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah juga dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar.
- (4) Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar selisih antara harga pada setelmen *second leg* dan harga pada transaksi *first leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi *Reverse Repo* Syariah.

Pasal 253

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Keempat Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 254

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 255

- (1) Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah selama periode transaksi tetap merupakan hak Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - c. perhitungan margin repo dilakukan pada saat setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.
- (2) Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilaksanakan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Pasal 256

- (1) Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan margin repo ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan margin repo diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Paragraf 2

Persiapan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 257

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2).

- (2) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen terpisah dari pengajuan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.
- (3) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1. dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatanganan dokumen janji (*wa'd*);
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 - 1. dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat penandatanganan dokumen janji (*wa'd*); atau
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah yang berupa UUS, dokumen janji (*wa'd*) ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
- (4) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
- (5) Contoh dokumen janji (*wa'd*) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 258

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia terdiri atas:
 - a. fotokopi anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisasi, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus terkini;
 - b. peraturan daerah yang dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus Peserta Operasi Moneter Syariah terkini, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*).

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (4) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
 - a. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat kewenangan pemimpin kantor cabang untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dalam penandatanganan dokumen janji (*wa'd*);
 - b. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*), dalam hal penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa paspor atau kartu tanda penduduk (KTP) dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Peserta Operasi Moneter Syariah yang berwenang untuk menandatangani dokumen janji (*wa'd*).

Pasal 259

- (1) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Dokumen janji (*wa'd*) untuk Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah merupakan satu kesatuan dengan dokumen janji (*wa'd*) untuk *Financing Facility*.
- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah harus menyampaikan perubahan dokumen janji (*wa'd*) dalam hal terdapat perubahan atas dokumen janji (*wa'd*) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 260

- (1) Dokumen janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 261

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai status keikutsertaan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah melalui surat dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengumuman Rencana Lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 262

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. margin repo, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. jenis dan/atau seri surat berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
 - k. *haircut*;
 - l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 4

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi Repo Syariah

Pasal 263

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang ditetapkan.

Pasal 264

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah memuat informasi:
 - a. nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal, jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, serta margin repo, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran margin repo dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 5

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Repo Syariah
dalam Rupiah

Pasal 265

- (1) Dalam hal lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan margin repo terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal margin repo yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang diajukan; atau

2. dalam hal margin repo yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 266

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 267

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, margin repo yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang margin repo, dan/atau informasi lain.

Paragraf 7

Setelmen Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 268

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan surat berharga di:
 - a. Rekening Surat Berharga, dalam hal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah ditatausahakan di BI-SSSS; atau

- b. rekening surat berharga pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dalam hal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah tidak ditatausahakan di BI-SSSS,

yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 269

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan;
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*; dan
 - c. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (2) Setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah menyediakan surat berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan pada rekening surat berharga Peserta Operasi Moneter Syariah di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia;
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke rekening surat berharga Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima dana hasil setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.
- (3) Penyediaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 270

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 271

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sampai dengan sebelum periode *cut-off-warning* BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 272

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 273

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu;
 - c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 - d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS;

- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit rekening surat berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu.
- (3) Penyediaan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan dana oleh Peserta Operasi Moneter Syariah pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 274

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 275

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, tanggal jatuh waktu Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan nilai margin repo untuk hari libur dimaksud.

Pasal 276

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah gagal melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan

2. Bank Indonesia memperhitungkan imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
- b. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia memperlakukan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagai transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 2. Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga, *accrued* imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah tetap membayar nilai margin repo untuk Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 277

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Bank Indonesia menghitung pembatalan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 8

Sanksi Setelmen Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah

Pasal 278

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal:
- a. terjadi pembatalan Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1); dan
 - b. harga surat berharga pada saat setelmen *second leg* lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*,
- selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah juga dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar.
- (4) Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada setelmen *second leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah.

Pasal 279

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kelima Transaksi PASBI

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi PASBI

Pasal 280

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi PASBI untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 281

- (1) PASBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

- b. dilakukan dengan prinsip pengagunan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
 - c. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang diagunkan selama periode Transaksi PASBI tetap merupakan hak Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - d. perhitungan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan pada saat tanggal pengembalian dana (setelmen *second leg*) Transaksi PASBI.
- (2) Transaksi PASBI dilaksanakan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* yang merupakan pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil atau mustatsmir*) kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sebagai penerima kuasa (wakil atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Pasal 282

- (1) Transaksi PASBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi PASBI dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Paragraf 2

Persiapan Transaksi PASBI

Pasal 283

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi PASBI setelah menandatangani:
 - a. surat pernyataan pengelolaan dana; dan
 - b. perjanjian agunan dengan kuasa jual.
- (2) Penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1. surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatangan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual;

- b. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 - 1. surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat penandatangan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah yang berupa UUS, surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
- (3) Surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
 - (4) Contoh surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 284

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia terdiri atas:
 - a. fotokopi anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisasi, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus terkini;
 - b. peraturan daerah yang dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus Peserta Operasi Moneter Syariah terkini, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, terdiri atas:
 - 1. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat kewenangan pemimpin kantor cabang untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dalam

- penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual;
2. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual, dalam hal penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; dan
 3. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa paspor atau kartu tanda penduduk (KTP) dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Peserta Operasi Moneter Syariah yang berwenang untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual.

Pasal 285

- (1) Penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi PASBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Perjanjian agunan dengan kuasa jual untuk Transaksi PASBI merupakan satu kesatuan dengan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual untuk *Financing Facility*.
- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah harus menyampaikan perubahan surat pernyataan pengelolaan dana dan/atau perjanjian agunan dengan kuasa jual dalam hal terdapat perubahan atas surat pernyataan pengelolaan dana dan/atau perjanjian agunan dengan kuasa jual.

Pasal 286

- (1) Dokumen surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 287

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai status keikutsertaan dalam Transaksi PASBI melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengumuman Lelang Transaksi PASBI

Pasal 288

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi PASBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi PASBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi PASBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. peserta transaksi;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. jenis dan/atau seri surat berharga yang dapat digunakan dalam Transaksi PASBI;
 - k. *haircut*;
 - l. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - m. informasi lain.

Paragraf 4

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi PASBI

Pasal 289

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi PASBI kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi PASBI yang ditetapkan.

Pasal 290

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi PASBI memuat informasi:

- a. nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang diagunkan untuk Transaksi PASBI, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal, jenis dan seri surat berharga yang diagunkan, serta tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
untuk masing-masing jangka waktu Transaksi PASBI yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Paragraf 5

Penetapan Pemenang Transaksi Lelang Transaksi PASBI

Pasal 291

- (1) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi PASBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau

sebagian penawaran Transaksi PASBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 292

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi PASBI.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi PASBI

Pasal 293

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi PASBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi PASBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi PASBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dan/atau informasi lain.

Paragraf 7

Setelmen Transaksi PASBI

Pasal 294

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi PASBI berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi PASBI.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan surat berharga di:
 - a. Rekening Surat Berharga, dalam hal surat berharga yang diagunkan dalam Transaksi PASBI ditatausahakan di BI-SSSS; atau
 - b. rekening surat berharga pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dalam hal surat berharga yang diagunkan dalam Transaksi PASBI tidak ditatausahakan di BI-SSSS,

yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 295

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi PASBI dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan;
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*; dan
 - c. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (2) Setelmen *first leg* Transaksi PASBI dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah menyediakan surat berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan pada rekening surat berharga Peserta Operasi Moneter Syariah di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia;
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga ke rekening surat berharga Bank Indonesia pada sistem yang digunakan oleh lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah menerima dana hasil setelmen *first leg* Transaksi PASBI.
- (3) Penyediaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada tanggal setelmen, paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 296

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi PASBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 297

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi PASBI Peserta Operasi Moneter Syariah.

- (2) Pembatalan Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi PASBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi PASBI, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 298

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi PASBI berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, pada tanggal Transaksi PASBI jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi kewajiban untuk Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 299

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi PASBI dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*;
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi PASBI jatuh waktu;
 - c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
 - d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dengan surat berharga yang tidak ditatausahakan di BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit rekening surat berharga sebesar nilai nominal surat berharga Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu.
- (3) Pelaksanaan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan dana oleh Peserta Operasi Moneter Syariah pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi PASBI Repo Syariah dalam Rupiah jatuh waktu, paling lambat 60 (enam puluh) menit

sebelum berakhirnya jam operasional lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia.

Pasal 300

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi PASBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 301

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi PASBI, tanggal setelmen *second leg* Transaksi PASBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) untuk hari libur dimaksud.

Pasal 302

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi PASBI karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi PASBI sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan pengembalian dana Transaksi PASBI oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan pengembalian dana Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah gagal melakukan setelmen *second leg* Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
 2. Bank Indonesia memperhitungkan imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
 - b. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia memperlakukan Transaksi PASBI sebagai transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 2. Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga, *accrued* imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Syariah.

- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah tetap membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) Transaksi PASBI kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi PASBI, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 303

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi PASBI, Bank Indonesia menghitung pembatalan Transaksi PASBI sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen Transaksi PASBI

Pasal 304

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) dan Pasal 302 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* Transaksi PASBI yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal:
 - a. terjadi pembatalan Transaksi PASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1); dan
 - b. harga surat berharga pada saat setelmen *second leg* lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*,
 selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah juga dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar.

- (4) Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada setelmen *second leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang diagunkan dalam Transaksi PASBI.

Pasal 305

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Keenam

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus
(*Outright*) oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder

Paragraf 1

Mekanisme Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN
Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder

Pasal 306

- (1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk:
 - a. injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah;
 - b. menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai *underlying asset* instrumen Operasi Moneter; dan/atau
 - c. mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah, dalam mencapai sasaran operasional Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melaksanakan transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau untuk mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 307

- (1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang,
 melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah.

Paragraf 2

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang

Pasal 308

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. peserta transaksi;
 - e. jenis dan/atau seri SBSN yang akan ditransaksikan;
 - f. metode lelang;
 - g. target indikatif, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - h. *yield* atau harga SBSN, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - i. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - j. informasi lain.

Pasal 309

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang ditetapkan.

Pasal 310

- (1) Pengajuan penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder memuat informasi:
 - a. nilai nominal, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal dan *yield* atau harga SBSN, untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*).
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *yield* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 311

- (1) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.
- (2) Dalam hal lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan *yield* yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR), atau harga yang dapat diterima; dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang

- diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh penawaran transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
2. dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat; dan
- c. Bank Indonesia menetapkan penawaran lelang transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dimenangkan dengan cara:
- (1) dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh penawaran transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan; atau
 - (2) dalam hal *yield* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan atau harga yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan harga yang dapat diterima, Peserta Operasi Moneter Syariah memenangkan seluruh atau sebagian penawaran transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke jutaan rupiah terdekat.

Pasal 312

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder.

Pasal 313

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal yang dimenangkan, nilai transaksi, *yield* atau harga yang dimenangkan, jenis dan/atau seri SBSN yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang transaksi penjualan dan/atau pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang *yield*, dan/atau informasi lain.

Paragraf 3

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Nonlelang

Pasal 314

Bank Indonesia melaksanakan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang secara bilateral dengan Peserta Operasi Moneter Syariah melalui sarana yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 4

Setelmen Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

Pasal 315

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan:
 - a. jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia; atau
 - b. dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia,
 sesuai tanggal dan waktu setelmen yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Setelmen pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.
- (4) Contoh perhitungan nilai setelmen penjualan dan/atau pembelian SBSN tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 316

Perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 317

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia,
 sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sehingga terjadi kegagalan setelmen, Bank Indonesia membatalkan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder.
- (2) Pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder oleh Bank Indonesia yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (5) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (6) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 5

Sanksi Setelmen Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder dengan Mekanisme Lelang dan Nonlelang

Pasal 318

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder

oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 319

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

BAB VI

STANDING FACILITIES KONVENSIONAL

Bagian Kesatu

Lending Facility

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Lending Facility*

Pasal 320

- (1) Bank Indonesia menyediakan transaksi *Lending Facility* untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang.
- (2) Suku bunga *Lending Facility* menjadi acuan tertinggi bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar-BUK dengan jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*).

Pasal 321

Lending Facility memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
- b. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja;
- c. dilakukan dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
- d. hak penerimaan kupon atau imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Lending Facility* merupakan hak Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
- e. perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*).

Pasal 322

- (1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi *Lending Facility* dengan mekanisme repo surat berharga.

- (2) Transaksi *Lending Facility* dilakukan secara bilateral antara Peserta Operasi Moneter Konvensional dengan Bank Indonesia.
- (3) Transaksi *Lending Facility* dilakukan dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 323

- (1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi *Lending Facility* dengan suku bunga repo (*repo rate*) sebesar suku bunga *Lending Facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Jumlah hari dalam perhitungan nilai bunga repo dalam transaksi *Lending Facility* dihitung berdasarkan hari kalender.

Paragraf 2

Pengumuman Transaksi *Lending Facility*

Pasal 324

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Lending Facility* paling lambat sebelum *window time* transaksi *Lending Facility* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. suku bunga repo (*repo rate*);
 - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan pengumuman melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengajuan Transaksi *Lending Facility*

Pasal 325

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional secara langsung mengajukan transaksi *Lending Facility* kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan.
- (3) Pengajuan transaksi *Lending Facility* memuat informasi berupa nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Lending Facility*.

Paragraf 4
Pengumuman Hasil Transaksi *Lending Facility*

Pasal 326

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Lending Facility* setelah *window time* ditutup, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan transaksi *Lending Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil transaksi *Lending Facility* secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai transaksi yang diterima;
 - c. suku bunga repo (*repo rate*), nilai bunga repo; dan/atau
 - d. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil transaksi *Lending Facility* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang diterima;
 - b. suku bunga repo (*repo rate*); dan/atau
 - c. informasi lain.

Paragraf 5
Setelmen Transaksi *Lending Facility*

Pasal 327

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* transaksi *Lending Facility* berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana,
 pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan jenis, seri, dan nominal surat berharga yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 328

- (1) Bank Indonesia melakukan:
 - a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sesuai dengan jenis, seri, dan nominal surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Lending Facility*; dan
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*.
- (2) Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 329

Perhitungan nilai setelmen *first leg* transaksi *Lending Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 330

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* transaksi *Lending Facility* sampai dengan waktu yang ditetapkan, Bank Indonesia membatalkan transaksi *Lending Facility* jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* transaksi *Lending Facility*, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 331

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal transaksi *Lending Facility* jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

Pasal 332

Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* berupa:

- a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*;
- b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga transaksi *Lending Facility* jatuh waktu;
- c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP;
- d. setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 333

Perhitungan nilai setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 334

Dalam hal setelah terjadinya transaksi *Lending Facility*, tanggal jatuh waktu transaksi *Lending Facility* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan bunga repo untuk hari libur dimaksud.

Pasal 335

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi *Lending Facility* jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi *Lending Facility* jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 - 1) Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
 - 2) Bank Indonesia memperhitungkan diskonto, kupon, atau imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
 - b. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 - 1) Bank Indonesia memperlakukan transaksi *Lending Facility* sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 2) Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga, *accrued interest* atau *accrued* imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional tetap membayar bunga transaksi *Lending Facility* kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Perhitungan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility*, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia.

Pasal 336

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *second leg* transaksi *Lending Facility*, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 6

Sanksi Setelmen *Lending Facility*

Pasal 337

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) dan Pasal 335 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* transaksi *Lending Facility* yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 338

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kedua
Deposit Facility

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 339

- (1) Bank Indonesia menyediakan transaksi *Deposit Facility* untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.
- (2) Suku bunga *Deposit Facility* menjadi acuan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar-BUK dengan jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*).

Pasal 340

Deposit Facility memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
- b. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja;
- c. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga;
- d. tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu; dan
- e. menggunakan sistem diskonto.

Pasal 341

- (1) Transaksi *Deposit Facility* dilakukan secara bilateral antara Peserta Operasi Moneter Konvensional dengan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Deposit Facility* dilakukan dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menatausahakan *Deposit Facility* di BI-SSSS.

Pasal 342

- (1) Bank Indonesia melaksanakan transaksi *Deposit Facility* dengan tingkat diskonto sebesar suku bunga *Deposit Facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Jumlah hari dalam perhitungan nilai diskonto dalam *Deposit Facility* dihitung berdasarkan hari kalender.

Paragraf 2

Pengumuman Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 343

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Deposit Facility* paling lambat sebelum *window time* transaksi *Deposit Facility* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. tingkat diskonto atau tingkat imbalan;

- e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan pengumuman melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengajuan Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 344

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional secara langsung mengajukan transaksi *Deposit Facility* kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan.
- (3) Pengajuan transaksi *Deposit Facility* memuat informasi penawaran nilai nominal transaksi kepada Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 4

Pengumuman Hasil Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 345

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Deposit Facility* setelah *window time* ditutup, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan transaksi *Deposit Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil transaksi *Deposit Facility* secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai tunai;
 - c. nilai diskonto;
 - d. tingkat diskonto; dan/atau
 - e. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil transaksi *Deposit Facility* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang diterima;
 - b. tingkat diskonto; dan/atau
 - c. informasi lain.

Paragraf 5
Setelmen Transaksi *Deposit Facility*

Pasal 346

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi *Deposit Facility* pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi dalam Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana transaksi *Deposit Facility*.

Pasal 347

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi *Deposit Facility* dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar total nilai tunai transaksi *Deposit Facility*.
- (2) Setelmen Dana transaksi *Deposit Facility* dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).
- (3) Nilai tunai transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal transaksi *Deposit Facility* yang diajukan.
- tingkat diskonto : tingkat diskonto yang ditetapkan.
- jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen transaksi *Deposit Facility* sampai dengan tanggal transaksi *Deposit Facility* jatuh waktu.

- (4) Berdasarkan perhitungan nilai tunai transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

- keterangan :
- nilai nominal : nilai nominal transaksi *Deposit Facility*.

- (5) Contoh perhitungan nilai tunai transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 348

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil transaksi *Deposit Facility* karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility*, Bank Indonesia membatalkan transaksi *Deposit Facility* Peserta Operasi Moneter Konvensional.

- (2) Pembatalan transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Deposit Facility*, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 349

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen jatuh waktu transaksi *Deposit Facility* pada tanggal jatuh waktu transaksi *Deposit Facility*.
- (2) Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi *Deposit Facility* pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai nominal untuk transaksi *Deposit Facility*.
- (3) Setelmen jatuh waktu transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (4) Setelmen jatuh waktu transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 350

Dalam hal setelah terjadinya transaksi *Deposit Facility* tanggal jatuh waktu *Deposit Facility* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen jatuh waktu transaksi *Deposit Facility* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 6

Sanksi Setelmen *Deposit Facility*

Pasal 351

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi *Deposit Facility* yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 352

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

BAB VII

STANDING FACILITIES SYARIAH

Bagian Kesatu

Financing Facility

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Financing Facility*

Pasal 353

Bank Indonesia menyediakan transaksi *Financing Facility* untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 354

Financing Facility memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
- b. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja; dan
- c. hak penerimaan kupon atau imbalan atas surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Financing Facility* merupakan hak Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 355

Transaksi *Financing Facility* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerima repo surat berharga berupa:
 1. Transaksi Repo SBIS menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*, tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
 2. Repo SUKBI menggunakan akad *al bai'* atau jual beli yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SUKBI dalam jangka waktu dan harga tertentu, disertai dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*); atau
 3. Repo SBSN menggunakan akad *al bai'* atau jual beli yang disertai dengan janji (*wa'd*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang, disertai dengan perpindahan

kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
dan

- b. Bank Indonesia menyediakan FLISBI menggunakan akad *qard* dan *rahn*, tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*) dengan agunan surat berharga berupa:
 1. SBIS;
 2. SUKBI; atau
 3. SBSN.

Pasal 356

- (1) Transaksi *Financing Facility* dilakukan secara bilateral antara Peserta Operasi Moneter Syariah dengan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Financing Facility* dilakukan dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 357

- (1) Bank Indonesia menetapkan tingkat biaya Transaksi Repo SBIS, Margin Repo SUKBI, Margin Repo SBSN, dan tingkat Biaya FLISBI untuk transaksi *Financing Facility* dengan mengacu pada suku bunga *Lending Facility*.
- (2) Jumlah hari dalam perhitungan Biaya Repo SBIS, nilai Margin Repo SUKBI, nilai Margin Repo SBSN, atau Biaya FLISBI dalam *Financing Facility* dihitung berdasarkan hari kalender.

Paragraf 2

Persiapan Transaksi *Financing Facility*

Pasal 358

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan:
 - a. Repo SBIS setelah menandatangani Perjanjian Transaksi Repo SBIS dengan Bank Indonesia;
 - b. Repo SUKBI setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SUKBI dengan Bank Indonesia;
 - c. Repo SBSN setelah menandatangani dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SBSN dengan Bank Indonesia; dan/atau
 - d. transaksi FLISBI setelah menandatangani Perjanjian FLISBI dengan Bank Indonesia.
- (2) Dokumen janji (*wa'd*) Repo SUKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk transaksi repo SBSN untuk OPT Syariah dan transaksi Repo SBSN untuk *Financing Facility*.
- (3) Dokumen janji (*wa'd*) Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk transaksi repo SBSN untuk OPT Syariah dan transaksi Repo SBSN untuk *Financing Facility*.
- (4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1. dokumen ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatangan dokumen;
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 - 1. dokumen ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
 - 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa (*power of attorney*) dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat penandatangan dokumen; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah berupa UUS, dokumen ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
 - (6) Contoh Perjanjian Repo SBIS tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (7) Contoh dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SUKBI atau Repo SBSN tercantum dalam Lampiran XV.
 - (8) Contoh Perjanjian FLISBI tercantum dalam Lampiran XVII.

Pasal 359

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (5) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia terdiri atas:
 - a. fotokopi dari anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisasi, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus terkini;
 - b. peraturan daerah yang dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus Peserta Operasi Moneter Syariah terkini, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani dokumen.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (5) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri terdiri atas:

- a. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat kewenangan pemimpin kantor cabang untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dalam penandatanganan dokumen;
- b. surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen, dalam hal penandatanganan dokumen tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; atau
- c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Peserta Operasi Moneter Syariah yang berwenang untuk menandatangani dokumen.

Pasal 360

- (1) Penandatanganan Perjanjian Repo SBIS dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Repo SBIS dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SUKBI dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Repo SUKBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (3) Penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SBSN dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Repo SBSN dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (4) Penandatanganan Perjanjian FLISBI dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan transaksi FLISBI dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (5) Peserta Operasi Moneter Syariah harus menyampaikan perubahan:
 - a. Perjanjian Repo SBIS;
 - b. dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SUKBI atau Repo SBSN; dan/atau
 - c. Perjanjian FLISBI,
 dalam hal terdapat perubahan atas Perjanjian Repo SBIS, dokumen janji (*wa'd*) untuk membeli kembali surat berharga dalam Repo SUKBI atau Repo SBSN, dan/atau Perjanjian FLISBI yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 361

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

- (2) Penyampaian dokumen dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 362

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai status keikutsertaan dalam transaksi *Financing Facility* berupa persetujuan atas pengajuan:
 - a. Perjanjian Repo SBIS sebagai persyaratan pengajuan Transaksi Repo SBIS;
 - b. dokumen janji (*wa'd*) sebagai persyaratan pengajuan Repo SUKBI atau Repo SBSN; dan/atau
 - c. Perjanjian FLISBI sebagai persyaratan pengajuan transaksi FLISBI.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat, Sistem BI-ETP, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengumuman Transaksi *Financing Facility*

Pasal 363

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Financing Facility* paling lambat sebelum *window time* transaksi *Financing Facility* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SUKBI, Margin Repo SBSN, dan/atau tingkat Biaya FLISBI;
 - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan pengumuman melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 4
Pengajuan Transaksi *Financing Facility*

Pasal 364

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah secara langsung mengajukan transaksi *Financing Facility* kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan.
- (3) Pengajuan transaksi *Financing Facility* memuat informasi berupa nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Financing Facility*.

Pasal 365

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah menggunakan:
 - a. SBIS dalam Transaksi Repo SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS milik Peserta Operasi Moneter Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga, pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Repo SBIS;
 - b. SUKBI yang dimiliki dalam Repo SUKBI paling banyak sebesar nilai nominal SUKBI milik Peserta Operasi Moneter Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga;
 - c. SBSN yang dimiliki dalam Repo SBSN paling banyak sebesar nilai nominal SBSN milik Peserta Operasi Moneter Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga; dan/atau
 - d. SBIS, SUKBI, atau SBSN dalam transaksi FLISBI paling banyak sebesar nilai nominal SBIS, SUKBI, atau SBSN milik Peserta Operasi Moneter Syariah yang tercatat di Rekening Surat Berharga.
- (2) Bank Indonesia memberikan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang digunakan.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Transaksi *Financing Facility*

Pasal 366

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Financing Facility* setelah *window time* ditutup, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan transaksi *Financing Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil transaksi *Financing Facility* secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:

- a. nilai nominal;
 - b. nilai transaksi yang diterima;
 - c. Biaya Repo SBIS, nilai Margin Repo SUKBI, nilai Margin Repo SBSN, atau Biaya FLISBI;
 - d. tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SUKBI, Margin Repo SBSN, atau tingkat Biaya FLISBI; dan/atau
 - e. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil transaksi *Financing Facility* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
- 1. nilai nominal yang diterima;
 - 2. tingkat Biaya Repo SBIS, Margin Repo SUKBI, Margin Repo SBSN, atau tingkat Biaya FLISBI; dan/atau
 - 3. informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen Transaksi *Financing Facility*

Pasal 367

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* transaksi *Financing Facility* berupa:
- a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana,
- pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan jenis, seri, dan nominal surat berharga yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 368

- (1) Bank Indonesia melakukan:
- a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari surat berharga yang digunakan dalam transaksi *Financing Facility*; dan
 - b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*.
- (2) Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 369

Perhitungan nilai atas setelmen *first leg* transaksi *Financing Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* karena jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* transaksi *Financing Facility* sampai dengan waktu yang ditetapkan, Bank Indonesia membatalkan transaksi

Financing Facility jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Syariah.

- (2) Pembatalan transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* transaksi *Financing Facility*, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 371

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
 pada tanggal transaksi *Financing Facility* jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

Pasal 372

Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* berupa:

- a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*;
- b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga transaksi *Financing Facility* jatuh waktu;
- c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP;
- d. setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 373

Perhitungan nilai setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 374

Dalam hal setelah terjadinya transaksi *Financing Facility*, tanggal jatuh waktu *Financing Facility* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan atas tingkat biaya Transaksi Repo SBIS, Margin Repo SUKBI, Margin Repo SBSN, dan tingkat Biaya FLISBI untuk hari libur dimaksud.

Pasal 375

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS, Bank Indonesia membatalkan transaksi *Financing Facility* jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah gagal melakukan setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 - 1) Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
 - 2) Bank Indonesia memperhitungkan imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
 - b. dalam hal surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 - 1) Bank Indonesia memperlakukan transaksi *Financing Facility* sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - 2) Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Giro rupiah untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga, *accrued* imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah tetap membayar nilai Biaya Repo SBIS, nilai Margin Repo SUKBI, nilai Margin Repo SBSN, atau Biaya FLISBI kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan

secara putus (*outright*) tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility*, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.

- (7) Contoh perhitungan pembayaran imbalan surat berharga kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada saat pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2) tercantum dalam Lampiran XX.

Pasal 376

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* transaksi *Financing Facility*, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen *Financing Facility*

Pasal 377

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1) dan Pasal 375 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana *first leg* transaksi *Financing Facility* yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal:
 - a. terjadi pembatalan transaksi *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1); dan
 - b. harga SBSN pada saat setelmen *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada saat transaksi *first leg*, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah juga dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar.
- (4) Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada setelmen *second leg* setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang digunakan dalam transaksi *Financing Facilities*.

Pasal 378

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari

Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Ketiga FASBIS

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi FASBIS

Pasal 379

Bank Indonesia menyediakan Transaksi FASBIS untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 380

- (1) FASBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berjangka waktu 1 (satu) Hari Kerja (*overnight*);
 - b. disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja;
 - c. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga; dan
 - d. tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
- (2) Transaksi FASBIS dilaksanakan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah* yang merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/jul*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Pasal 381

- (1) Transaksi FASBIS dilakukan secara bilateral antara Peserta Operasi Moneter Syariah dengan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi FASBIS dilakukan dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menatausahakan FASBIS di BI-SSSS.

Pasal 382

- (1) Bank Indonesia memberikan imbalan atas transaksi FASBIS dengan mengacu pada tingkat diskonto *Deposit Facility* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Jumlah hari dalam perhitungan nilai imbalan dalam FASBIS dihitung berdasarkan hari kalender.

Paragraf 2

Pengumuman Transaksi FASBIS

Pasal 383

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi FASBIS paling lambat sebelum *window time* transaksi FASBIS dibuka.

- (2) Pengumuman rencana transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jangka waktu;
 - d. tingkat imbalan;
 - e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan pengumuman melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengajuan Transaksi FASBIS

Pasal 384

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah secara langsung mengajukan transaksi FASBIS kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan.
- (3) Pengajuan transaksi FASBIS memuat informasi penawaran nilai nominal transaksi kepada Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 4

Pengumuman Hasil Transaksi FASBIS

Pasal 385

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi FASBIS setelah *window time* ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil transaksi FASBIS secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai tunai;
 - c. nilai imbalan;
 - d. tingkat imbalan; dan/atau
 - e. informasi lain.

- (3) Pengumuman hasil transaksi FASBIS secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang diterima;
 - b. tingkat imbalan; dan/atau
 - c. informasi lain.

Paragraf 5 Setelmen Transaksi FASBIS

Pasal 386

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBIS pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi dalam Rekening Giro rupiah untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi FASBIS.

Pasal 387

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana transaksi FASBIS dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal transaksi FASBIS.
- (2) Setelmen Dana transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mekanisme transaksi per transaksi (*gross to gross*).

Pasal 388

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen transaksi FASBIS karena dana di Rekening Giro rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi FASBIS, Bank Indonesia membatalkan transaksi FASBIS Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi FASBIS, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 389

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen jatuh waktu transaksi FASBIS pada tanggal jatuh waktu transaksi FASBIS.
- (2) Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai nominal dan imbalan untuk transaksi FASBIS.
- (3) Nilai imbalan untuk transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:

$\text{nilai imbalan} = \text{nilai nominal} \times \frac{\text{jangka waktu}}{360} \times \text{tingkat imbalan}$
--

keterangan :

nilai nominal : nilai nominal transaksi FASBIS yang diajukan.

tingkat imbalan : tingkat imbalan yang ditetapkan.

jangka waktu : jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen transaksi FASBIS sampai dengan tanggal transaksi FASBIS jatuh waktu.

- (4) Setelmen jatuh waktu transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (5) Setelmen jatuh waktu transaksi FASBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 390

Dalam hal setelah terjadinya transaksi FASBIS tanggal jatuh waktu FASBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen jatuh waktu transaksi FASBIS dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 6

Sanksi Setelmen FASBIS

Pasal 391

- (1) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi FASBIS yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 392

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

BAB VIII
PELUNASAN ATAU PENCAIRAN SEBELUM JATUH WAKTU
(*EARLY REDEMPTION*) MELALUI TRANSAKSI *BUYBACK*

Pasal 393

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dalam rangka strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain.
- (2) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transaksi *buyback*.

Pasal 394

- (1) Transaksi *buyback* dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. non lelang,
 melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *buyback* dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*); dan
 - b. harga beragam (*variable rate tender*).
- (3) Transaksi *buyback* dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.

Pasal 395

- (1) Bank Indonesia menginformasikan rencana transaksi *buyback* melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran transaksi *buyback* kepada Bank Indonesia.
- (3) Berdasarkan penawaran transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan dan menginformasikan hasil transaksi *buyback*.

Pasal 396

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi *buyback* paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Bank Indonesia menetapkan dan menginformasikan hasil transaksi *buyback*.
- (2) Peserta Operasi Moneter wajib menyediakan Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi *buyback*.

sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

- (3) Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga dengan perhitungan nilai setelmen yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 397

- (1) Bank Indonesia menetapkan mekanisme:
 - a. penyampaian informasi rencana transaksi *buyback*;
 - b. pengajuan penawaran transaksi *buyback*;
 - c. penetapan dan penyampaian informasi hasil transaksi *buyback*; dan
 - d. pelaksanaan setelmen dan perhitungan nilai setelmen transaksi *buyback*.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan oleh Bank Indonesia melalui laman resmi Bank Indonesia atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 398

- (1) Peserta Operasi Moneter yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi *buyback* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Setelmen Dana transaksi *buyback* yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 399

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter pada 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

BAB IX

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 400

Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan transaksi dan/atau setelmen Operasi Moneter Rupiah, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. penyelenggaraan Sistem BI-ETP;
- b. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS; dan/atau
- c. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

BAB X

PENYELESAIAN POSISI OPERASI MONETER RUPIAH YANG MASIH BELUM DISELESAIKAN (*OUTSTANDING*)

Pasal 401

Bank Indonesia dapat melakukan penyelesaian posisi Operasi Moneter Rupiah yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) dalam hal:

- a. Peserta Operasi Moneter dinyatakan sebagai Bank dalam resolusi oleh otoritas terkait; atau
- b. pertimbangan lain.

Pasal 402

Penyelesaian posisi Operasi Moneter Rupiah yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) dapat dilakukan melalui:

- a. pengalihan kepada pihak lain; dan/atau
- b. pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia.

Pasal 403

- (1) Penyelesaian posisi Operasi Moneter Rupiah yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) melalui pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalihan kepada pihak lain dilakukan berdasarkan akta pengalihan atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat menerima pengalihan posisi merupakan pihak yang memenuhi karakteristik masing-masing instrumen atau transaksi Operasi Moneter Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal instrumen Operasi Moneter Rupiah yang dialihkan merupakan instrumen yang memiliki kewajiban setelmen *second leg*, pihak lain yang dapat menerima pengalihan tersebut hanya merupakan peserta Operasi Moneter.

Pasal 404

Pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi Operasi Moneter Rupiah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan mekanisme setiap transaksi Operasi Moneter Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

- b. setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) dapat dilakukan pada hari yang sama (*same day settlement*) pada tanggal pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).

BAB XI

SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA UNTUK MENGIKUTI OPERASI MONETER

Pasal 405

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan, Peserta Operasi Moneter dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.
- (2) Pemenuhan kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter dan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan dalam Operasi Moneter Rupiah dan Operasi Moneter valuta asing.
- (3) Pemenuhan kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kewajiban setelmen setiap transaksi Operasi Moneter Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap *Lending Facilities* dan *Financing Facilities*.
- (6) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga tidak berlaku bagi *Lending Facility* atau *Financing Facility* yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
- (7) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter Rupiah sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 406

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari, Bank Indonesia menghitung tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perhitungan tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

- (3) Contoh perhitungan tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter dan pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XII

SANKSI PEMBATAAN DAN/ATAU LARANGAN KEIKUTSERTAAN DALAM OPERASI MONETER RUPIAH

Pasal 407

Sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter rupiah dapat dikenakan bagi Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kebijakan Moneter dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 408

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 17 April 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang *Standing Facilities* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/24/PADG/2020 tentang *Standing Facilities*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 409

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
OPERASI MONETER RUPIAH

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia diantaranya melalui Operasi Moneter Rupiah.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Operasi Moneter, diperlukan dukungan peraturan pelaksanaan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi Operasi Moneter serta selaras dengan peraturan lainnya di Bank Indonesia. Dalam melaksanakan Operasi Moneter Rupiah baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia mengatur karakteristik instrumen Operasi Moneter Rupiah dan tata cara pelaksanaan Operasi Moneter Rupiah baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar. Pengaturan dimaksud menjadi acuan bagi Peserta Operasi Moneter untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter Rupiah dengan Bank Indonesia.

Selanjutnya, Bank Indonesia mengembangkan instrumen Operasi Moneter Rupiah melalui perluasan jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Rupiah. Perluasan instrumen Operasi Moneter Rupiah dilakukan agar sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) guna mendukung pendalaman pasar uang. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Operasi Moneter Rupiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Prinsip akomodatif dan responsif diterapkan antara lain terhadap arah Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan, strategi Operasi Moneter, dan harmonisasi antarperaturan di Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip kehati-hatian diterapkan antara lain untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan transaksi.

Huruf c

Prinsip transparansi diterapkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain *Sub-Registry*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan OPT rupiah secara konvensional.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan OPT rupiah secara konvensional.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan OPT rupiah berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang dalam mata uang rupiah melalui kegiatan OPT rupiah berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana transaksi OPT rupiah antara lain Sistem BI-ETP.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga tetap (*fixed rate tender*), Bank Indonesia menetapkan antara lain tingkat diskonto, suku bunga repo (*repo rate*), *yield*/harga, margin repo, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), atau margin *reverse repo*.

Huruf b

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga beragam (*variable rate tender*), Bank mengajukan antara lain tingkat diskonto, suku bunga repo (*repo rate*), *yield*/harga, margin repo, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), atau margin *reverse repo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas rupiah Peserta Operasi Moneter melalui *Standing Facilities*.

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas rupiah Peserta Operasi Moneter melalui *Standing Facilities*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penerbitan kembali (*reissuance*)” adalah penambahan nilai nominal atas seri surat berharga yang sama, yang telah diterbitkan dan dicatatkan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*)” adalah pelunasan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum jatuh waktu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Transaksi SBI mencakup antara lain transaksi repo, transaksi jual atau beli secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, memberi atau menerima hibah, dan memberikan atau menerima agunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan/atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*compounded* INDONESIA” adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan rata-rata bunga majemuk (*compounded average interest*) dari INDONESIA selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari INDONESIA Index. INDONESIA atau *Indonesia Overnight Index Average* merupakan indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kurs transaksi Bank Indonesia”
adalah kurs transaksi Bank Indonesia sebagaimana
dipublikasikan dalam laman web Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Lihat penjelasan Pasal 146.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 146.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional dan diterbitkan oleh antara lain pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 215
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah memuat hak pemimpin kantor cabang untuk mengalihkan kewenangannya atau hak substitusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Dalam hal penandatanganan dokumen janji (*wa'd*) tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah memuat hak pemimpin

kantor cabang untuk mengalihkan kewenangannya
atau hak substitusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (4).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip pengagunan” adalah prinsip dalam transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa surat berharga tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Ayat (1)

Huruf a

Surat pernyataan pengelolaan dana berisi pernyataan bahwa dana dari Bank Indonesia akan dikelola untuk kegiatan usaha yang memberikan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) minimal sebesar ekspektasi tingkat imbal hasil (*return*) Operasi Moneter Syariah.

Huruf b

Perjanjian agunan dengan kuasa jual berisi penyerahan agunan dengan kuasa jual dari Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk:

1. membeli sendiri agunan berupa surat berharga selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; atau
2. pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia,

dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak dapat mengembalikan dana saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas.

Pasal 306
Cukup jelas.

Pasal 307
Cukup jelas.

Pasal 308
Cukup jelas.

Pasal 309
Cukup jelas.

Pasal 310
Cukup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Pasal 312
Cukup jelas.

Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Cukup jelas.

Pasal 315
Cukup jelas.

Pasal 316
Cukup jelas.

Pasal 317
Cukup jelas.

Pasal 318
Cukup jelas.

Pasal 319
Cukup jelas.

Pasal 320
Cukup jelas.

Pasal 321
Cukup jelas.

Pasal 322
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Cukup jelas.

Pasal 330
Cukup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338
Cukup jelas.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasal 343
Cukup jelas.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Huruf a
Angka (1)
Yang dimaksud dengan “*qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari Peserta Operasi Moneter Syariah (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.
Angka (2)
Cukup jelas.
Angka (3)
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Perjanjian FLISBI berisi antara lain penyerahan kuasa dari Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk melakukan penyelesaian terhadap surat berharga yang diagunkan dengan mekanisme:
1. membeli sendiri SBSN yang diagunkan secara putus (*outright*); atau

2. melunasi sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUKBI dan/atau SBIS yang diagunkan, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal penandatanganan Perjanjian Repo SBIS, dokumen janji (*wa'd*), dan/atau Perjanjian FLISBI tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah memuat hak pemimpin kantor cabang untuk mengalihkan kewenangannya atau hak substitusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan Repo SUKBI oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk Repo SUKBI dalam *Financing Facility* dan Repo SUKBI dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Ayat (3)

Dokumen janji (*wa'd*) untuk pengajuan Repo SBSN oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia berlaku untuk Repo SBSN dalam *Financing Facility* dan Repo SBSN dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Ayat (4)

Perjanjian FLISBI dalam *Financing Facility* menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kuasa jual dengan Bank Indonesia untuk transaksi PASBI dalam OPT Syariah sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Cukup jelas.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transaksi *buyback*” adalah cara pembelian kembali surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia di pasar sekunder sebelum jatuh waktu.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Yang dimaksud dengan “posisi Operasi Moneter rupiah” adalah hak dan/atau kewajiban Peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia yang masih belum diselesaikan.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Ayat (1)
Huruf a
Pihak lain antara lain bank perantara.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 404
Huruf a
Contoh pelaksanaan pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas transaksi Operasi Moneter rupiah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan mekanisme setiap transaksi Operasi Moneter yaitu:
1. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah diperlakukan sebagai transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia; dan
2. Transaksi *Reverse* Repo Konvensional diperlakukan sebagai transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 409
Cukup jelas.